



## Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif yang Berkeadilan dan Inklusif di Kabupaten Lombok Timur

### *Strengthening the Role of Women in Fair and Inclusive Participatory Supervision in East Lombok Regency*

Baiq Dewi Kamariani<sup>1\*</sup>, Nur Fitri Eka Asbarini<sup>2</sup>, Siti Hidayatul Jum'ah<sup>3</sup>, Widya Hartati<sup>4</sup>, Hartiani<sup>5</sup>, Muhammad Atha' Iqbal<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Institut Teknologi Sosial Kesehatan Muhammadiyah Selong, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [Baiqdewikamariani95@gmail.com](mailto:Baiqdewikamariani95@gmail.com)

#### Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 28 Februari 2026;

Revisi: 20 Maret 2026;

Diterima: 27 April 2026;

Terbit: 30 April 2026.

**Keywords:** Community Service; Democracy; Election Supervision; Participation; Women.

**Abstract.** *Women's involvement in election supervision remains relatively low, despite the significant number of female voters in many regions. This condition indicates a gap between women's electoral participation as voters and their active role in ensuring fair and transparent elections. Therefore, this community service activity aims to increase women's understanding and participation in election supervision through community-based outreach and education programs. The methods used include structured outreach sessions, interactive discussions, question-and-answer forums, and the provision of educational materials related to participatory supervision and the importance of democratic accountability. This activity was carried out in East Lombok Regency with the active involvement of various women's organizations and local community groups. The results showed a noticeable increase in participants' understanding of the importance of election supervision, including their awareness of rights and responsibilities as citizens. In addition, there was a growing commitment among participants to be actively involved in supervision efforts, both individually and collectively. This program is expected to encourage more inclusive, participatory, and equitable election supervision, while also strengthening women's roles in supporting democratic processes at the local level.*

#### Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu masih relatif rendah, meskipun jumlah pemilih perempuan di banyak daerah cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi perempuan sebagai pemilih dan peran aktif mereka dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu melalui program sosialisasi dan edukasi berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi sesi sosialisasi terstruktur, diskusi interaktif, forum tanya jawab, serta penyediaan materi edukatif terkait pengawasan partisipatif dan pentingnya akuntabilitas demokratis. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur dengan melibatkan secara aktif berbagai organisasi perempuan dan kelompok masyarakat lokal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan pemilu, termasuk kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu, terdapat peningkatan komitmen peserta untuk terlibat secara aktif dalam upaya pengawasan, baik secara individu maupun kolektif. Program ini diharapkan dapat mendorong pengawasan pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat peran perempuan dalam mendukung proses demokrasi di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** Demokrasi; Partisipasi; Pengabdian Masyarakat; Pengawasan Pemilu; Perempuan.

## 1. PENDAHULUAN

Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara prosedural, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menjamin partisipasi yang inklusif, setara, dan bermakna bagi seluruh warga negara. Dalam kerangka ini, keterlibatan perempuan menjadi indikator penting kualitas demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam konvensi internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Berdasarkan hal tersebut kelompok pemilih perempuan memiliki potensi besar dalam menentukan hasil suatu pemilihan, mengingat proporsi jumlah mereka yang signifikan dalam daftar pemilih.

Dalam konteks pemilu, perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam pengawasan. Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap isu-isu kerentanan, seperti politik uang, intimidasi, dan kekerasan berbasis gender dalam politik. Studi terbaru menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga dan praktik pengawasan pemilu mampu meningkatkan inklusivitas proses demokrasi serta memperkuat respons institusi terhadap kelompok rentan (UN Women, 2023; International IDEA, 2024). Selain itu, perempuan berperan penting dalam mengidentifikasi dan melaporkan bentuk-bentuk kekerasan politik berbasis gender yang seringkali tidak terdeteksi dalam pendekatan pengawasan konvensional karena perempuan cenderung memiliki pendekatan sosial yang lebih inklusif, sehingga mampu memperluas jangkauan pengawasan hingga ke komunitas akar rumput yang seringkali luput dari perhatian pengawas formal (UN Women, 2023).

Namun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan adanya paradoks antara jumlah pemilih perempuan yang signifikan dengan tingkat keterlibatan mereka dalam pengawasan pemilu yang masih terbatas. Data dari berbagai laporan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu belum mencapai angka afirmatif yang diharapkan, yaitu minimal 30% (Bawaslu, 2022; KPU, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural antara regulasi dan implementasi di lapangan. Secara kritis, rendahnya partisipasi perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual seperti kurangnya pengetahuan atau kapasitas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Budaya patriarki yang masih kuat membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam politik dan pengawasan pemilu (Suryakusuma, 2011), faktor-faktor seperti minimnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam proses

pemilihan, keterbatasan akses terhadap informasi, serta rendahnya kepercayaan diri untuk terlibat dalam pengawasan pemilu sering kali menjadi hambatan yang menghalangi partisipasi aktif mereka (Muhaimin & Syifa, 2023). Selain itu, desain kelembagaan pemilu yang belum sepenuhnya responsif gender, keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, serta minimnya dukungan afirmatif yang implementatif turut memperkuat eksklusi perempuan dari peran strategis. Lebih lanjut, pendekatan pengawasan pemilu yang cenderung bersifat formalistik juga menjadi kendala dalam mendorong partisipasi perempuan. Program pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu sebenarnya telah membuka ruang bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk terlibat. Namun, dalam praktiknya, program tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok perempuan secara luas, terutama di tingkat komunitas lokal. Hal ini menunjukkan adanya gap antara desain program dengan kebutuhan riil masyarakat (Afifuddin, 2020). Padahal, perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pengawasan pemilu. Dengan jumlah yang signifikan serta kedekatan sosial dengan komunitas, perempuan dapat berperan sebagai pengawas berbasis komunitas (*community-based monitoring*), yang efektif dalam mendeteksi pelanggaran pemilu secara dini. Oleh karena itu, penguatan partisipasi perempuan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan politik, pemberdayaan komunitas, serta kebijakan afirmatif yang tidak hanya normatif tetapi juga implementatif.

Penguatan peran perempuan dalam pengawasan pemilu semakin relevan dalam konteks dinamika demokrasi kontemporer yang menuntut integritas dan transparansi yang lebih tinggi. Studi terbaru menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam proses politik tidak hanya terbatas pada aspek elektoral, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam fungsi pengawasan dan kontrol sosial terhadap jalannya pemilu. Keterlibatan ini terbukti mampu meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu ketidakadilan, termasuk praktik manipulasi suara dan kekerasan berbasis gender dalam politik (Dewi et al., 2025; Nasrudin et al., 2025). Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam struktur maupun aktivitas kepemiluan memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat legitimasi demokrasi serta mendorong praktik tata kelola pemilu yang lebih inklusif dan responsif gender (Jakimow et al., 2026; International IDEA, 2024). Dengan demikian, penguatan kapasitas perempuan dalam pengawasan pemilu menjadi bagian penting dari upaya menciptakan demokrasi yang substantif.

Di sisi lain, tantangan dalam meningkatkan partisipasi perempuan masih cukup kompleks, terutama terkait dengan faktor institusional dan kesenjangan akses terhadap sumber daya politik. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun kebijakan afirmatif seperti

kuota gender telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya mampu menjamin keterlibatan perempuan secara bermakna dalam proses politik, termasuk dalam lembaga pengawasan pemilu (Jakimow et al., 2026; Humaya & Jailani, 2025). Selain itu, kesenjangan persepsi terhadap integritas pemilu antara laki-laki dan perempuan juga menunjukkan adanya dimensi gender dalam menilai kualitas demokrasi (DeRagon & Tolbert, 2026). Dalam konteks yang lebih luas, studi global juga menyoroti bahwa penguatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu memerlukan pendekatan multidimensional yang mencakup aspek regulasi, kapasitas individu, dan dukungan kelembagaan (UN Women, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis melalui edukasi politik, pemberdayaan berbasis komunitas, serta penguatan kebijakan yang tidak hanya normatif tetapi juga implementatif guna memastikan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, kesadaran, serta keberanian perempuan untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, sehingga pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan substantif.

Novelty dari Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu melalui Program Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Lombok Timur melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat terletak pada penyelenggaraan sosialisasi sehari yang melibatkan tim pengabdian, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, dan kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Nahdliyat Nahdlatul Wathan Kabupaten Lombok Timur.

Kolaborasi ini membuka ruang diskusi yang lebih komprehensif terkait peran pemilih perempuan dalam pengawasan pemilu, dengan memperhatikan dinamika serta tantangan yang dihadapi di tingkat kecamatan. Melalui interaksi antar berbagai pemangku kepentingan, kegiatan sosialisasi ini menjadi wadah untuk berbagi gagasan dan praktik-praktik terbaik dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu secara partisipatif. Selain itu, forum ini juga berkontribusi dalam merumuskan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berbasis kolaborasi guna memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu.

## 2. METODE

Metode yang diterapkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah pendekatan partisipatif, dengan menyelenggarakan sosialisasi sehari pada tanggal 11 Desember 2025. Sosialisasi ini bertujuan sebagai platform untuk membahas isu-isu terkait penguatan pengawasan partisipatif kelompok perempuan dalam pemilu. Narasumber yang dihadirkan dalam acara ini adalah ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pemilihan serta pentingnya peran pemilih perempuan dalam menjaga integritas proses pemilihan. Selain itu, peserta sosialisasi juga akan diberi kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengawas pemilu kecamatan guna memahami lebih dalam tantangan dan peluang dalam menguatkan pengawasan partisipatif pemilu oleh pemilih perempuan. (Alhadar et al., 2024). Dengan metode ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik serta strategi konkret untuk meningkatkan peran dan partisipasi pemilih perempuan dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi ini mencakup beberapa langkah penting.

Pertama, kami memastikan pemilihan narasumber yang kompeten melalui koordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, dengan memilih ahli yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang pendidikan politik dan pengawasan pemilu. Selanjutnya, acara diselenggarakan dalam format sosialisasi sehari penuh, dimulai dari pukul 13.00 hingga 17.00 WIB, untuk memberikan waktu yang memadai bagi peserta untuk mendalami topik yang dibahas. Lokasi acara sosialisasi berlangsung di Arru Café Selong. Narasumber akan diberi kesempatan untuk menyampaikan materi secara komprehensif, membahas peran pendidikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan serta tantangan dan peluang dalam pengawasan pemilu di tingkat kabupaten. Selain itu, ada sesi diskusi dan tanya jawab untuk memfasilitasi pertukaran gagasan dan pengetahuan antara peserta dan narasumber. Melalui pendekatan ini, kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan pengawasan partisipatif pemilu melalui kelompok-kelompok perempuan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Penguatan Peran Perempuan dalam Pengawasan Partisipatif yang Berkeadilan dan Inklusif*" dilaksanakan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif kelompok perempuan. Diskusi yang berkembang selama kegiatan menunjukkan bahwa partisipasi

perempuan dalam pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan institusional, meskipun secara kuantitatif perempuan memiliki potensi besar sebagai pemilih.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan, jumlah pemilih perempuan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 529.770 dari total 1.038.082 pemilih, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi yang signifikan dalam struktur pemilih. Namun demikian, tingginya jumlah tersebut belum sebanding dengan tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif maupun penyelenggara pemilu. Fenomena ini sejalan dengan temuan Inter-Parliamentary Union yang menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen secara global masih belum merata, dan Indonesia masih berada pada peringkat menengah ke bawah dalam hal representasi Perempuan.

Diskusi juga mengungkap bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh aspek sosial dan budaya. Norma patriarki yang masih kuat membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam aktivitas politik dan pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan pandangan Mona Lena Krook yang menegaskan bahwa hambatan struktural dan kultural menjadi faktor utama rendahnya partisipasi perempuan dalam politik (Krook, 2017). Selain itu, Jennifer M. Piscopo juga menekankan bahwa kebijakan afirmatif tanpa diikuti perubahan budaya politik tidak akan cukup efektif dalam meningkatkan keterlibatan perempuan secara substansial (Piscopo, 2019).



**Gambar 1.** Kegiatan Sosialisasi

Dari perspektif pengawasan pemilu, keterlibatan perempuan memiliki nilai strategis dalam memperkuat integritas demokrasi. Perempuan dinilai mampu menghadirkan perspektif yang lebih sensitif terhadap isu-isu kerentanan seperti politik uang, intimidasi, serta kekerasan berbasis gender dalam pemilu. Hal ini didukung oleh penelitian UN Women yang menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam proses politik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas kebijakan publik (UN Women, 2021).

Dalam konteks regulasi, kegiatan ini juga menegaskan bahwa kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat, termasuk perempuan, dalam pengawasan pemilu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Selain itu, komitmen internasional melalui CEDAW juga menjadi landasan normatif dalam mendorong kesetaraan gender dalam kehidupan politik (United Nations, 1984).

Namun demikian, hasil diskusi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal. Rendahnya literasi politik perempuan, keterbatasan akses terhadap informasi, serta minimnya ruang partisipasi yang ramah gender menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengawasan pemilu.

Program-program yang diinisiasi oleh Bawaslu seperti pendidikan pengawas partisipatif, forum warga pengawas, kampung pengawasan partisipatif, dan komunitas digital pengawasan dinilai sebagai strategi efektif dalam memperluas partisipasi masyarakat. Melalui program ini, perempuan tidak hanya menjadi objek sosialisasi, tetapi juga subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan secara mandiri, kritis, dan berkelanjutan. Lebih lanjut, diskusi menghasilkan beberapa poin penting terkait strategi penguatan partisipasi perempuan. Pertama, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih tegas, seperti penetapan jumlah minimal keterwakilan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu. Kedua, alokasi anggaran khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam pengawasan pemilu perlu ditingkatkan. Ketiga, penguatan kapasitas melalui pendidikan politik dan literasi digital menjadi kunci dalam menghadapi tantangan era informasi.



**Gambar 2.** Narasumber dan Peserta Sosialisasi

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan peran perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem partisipasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun secara kuantitatif perempuan memiliki proporsi yang besar sebagai pemilih, namun keterlibatan mereka dalam aspek pengawasan dan pengambilan keputusan masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan aktualisasi peran perempuan dalam proses demokrasi.

Kegiatan sosialisasi dan diskusi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, khususnya yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama. Perempuan dinilai memiliki perspektif yang lebih sensitif terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu, termasuk yang berkaitan dengan isu-isu kerentanan sosial dan gender. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan tidak hanya memperkaya proses pengawasan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemilu.

Selain itu, keberadaan regulasi yang mendukung partisipasi masyarakat sebenarnya telah cukup memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, serta budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Program-program pengawasan partisipatif yang diinisiasi oleh Bawaslu menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat, termasuk perempuan, dalam mengawal setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, penguatan peran perempuan dalam pengawasan pemilu bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas, partisipatif, dan berkeadilan.

**DAFTAR REFRENSI**

- Data kegiatan pengabdian masyarakat. (2025).
- DeRagon, S. J., & Tolbert, C. J. (2026). Partisanship and the gender gap in perceptions of election integrity: Gender accentuates the winner–loser gap. *Politics and Governance*, 14. <https://doi.org/10.17645/pag.11650>
- Dewi, K. H., Prasajo, A. P. S., Latifa, A., Prasetyawan, W., Widyawat, F., & Subono, N. I. (2025). Non-electoral political participation among members of Indonesian women's NGOs: The role of gender training, social bases, and political efficacy. *Asian Women*, 41(2), 43–74. <https://doi.org/10.14431/aw.2025.6.41.2.43>
- Humaya, S., & Jailani, M. A. (2025). Partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di NTB tahun 2019–2024. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 14–26. <https://doi.org/10.33592/jiia.v15i1.5089>
- International IDEA. (2024). *Gender equality and women's empowerment in electoral processes*.
- Inter-Parliamentary Union. (2024). *Women in national parliaments: Global statistics*.
- Jakimow, T., Siahaan, A. Y., Yumasdaleni, & Harahap, A. F. (2026). Gender electoral quotas and women's inequitable incorporation in politics: What women bear and political parties gain in Medan, Indonesia. *International Political Science Review*. <https://doi.org/10.1177/02633957261429773>
- Krook, M. L. (2017). *Violence against women in politics*. Oxford University Press.
- Nasrudin, R., Solihah, R., & Aziz, Y. M. (2025). Women's representation in regional elections: Gendered institutions' perspective on political design and practice. *Journal of Election and Leadership Studies*. <https://doi.org/10.31849/aqpz8m29>
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu.
- Piscopo, J. M. (2019). Women's political participation and representation. In *Oxford Research Encyclopedia*.
- UN Women. (2021). *Women's full and effective participation and decision-making in public life*.
- UN Women. (2023). *Women's political participation and leadership: Global overview*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- United Nations. (1984). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*.